

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 117 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab I huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai wujud tertib tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - menyusun dan membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS
 - melakukan Verifikasi RKA-SKPD;
 - membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - membahas Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD;
 - menyiapkan surat edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan dan menyajikan bahan yang diperlukan dan/atau yang merupakan hasil pelaksanaan tugas TAPD; dan
 - melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh TAPD.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 117 /2022

TANGGAL : 6 April 2022


TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Ketua
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Barsel	Wakil Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barsel	Sekretaris
9.	Sekretaris Bappeda Kab. Barsel	Anggota
10.	Sekretaris BPKAD Kab. Barsel	Anggota
11.	Kabag Kesra pada Setda Kab. Barsel	Anggota
12.	Kabag Hukum pada Setda Kab. Barsel	Anggota
13.	Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
14.	Kabid Penagihan pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
15.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
16.	Kabid Aset Daerah pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
17.	Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
18.	Kabid Pengembangan Potensi PAD pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
19.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Barsel	Anggota
20.	Kabid Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kab. Barsel	Anggota
21.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barsel	Anggota
22.	Kabid Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Barsel	Anggota
23.	Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
24.	Kasubid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
25.	FIRDAUS ALAMSYAH, SE / Analis Kebijakan Muda pada Bidang Anggaran BPKAD Kab. Barsel.	Anggota
26.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP.,M.A.P / Perencana Muda Pada Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian BAPPEDA Kab. Barsel.	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/117/2022
TANGGAL : 6 April 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN SELATAN TAHUN ANGGARAN
2022.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
(1)	(2)	(3)
1.	Akmad Rifa'i / Pengadministrasian pada Sub bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran BPKAD Kab. Barsel	Ketua
2.	Muslim / Pengadministrasian pada Sub bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran BPKAD Kab. Barsel	Sekretaris
3.	Jumiati / Pengadministrasian pada Sub bidang Anggaran Pembiayaan Daerah dan Administrasi PPKD	Anggota
4.	Yemi/ Pengadministrasian pada Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD.	Anggota
5.	Patma Maulida/ Pengadministrasian pada Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD.	Anggota
6.	Riki Rahman/ Pengadministrasian pada Sub bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran BPKAD Kab. Barsel	Anggota
7.	Roebi Atmaja, SH/ Pengadministrasian pada Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD.	Anggota
8.	Sahril Rahman/ Pengadministrasian pada Sub bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Kab. Barsel	Anggota
9.	Salihin, S.Pd.I / Pengadministrasian pada Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI